


**PERATURAN DESA MAJASARI KECAMATAN SLIYEG
NOMOR 3 TAHUN 2012**

TENTANG

**PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA ASAL DESA MAJASARI**



**DESA MAJASARI
KECAMATAN SLIYEG KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN 2012**

**PERATURAN DESA MAJASARI
NOMOR 3 TAHUN 2012**

TENTANG

**PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA ASAL DESA MAJASARI**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

KUWU MAJASARI

- Menimbang** :
- a. bahwa bekerja merupakan hak azasi manusia yang wajib dihormati;
 - b. bahwa perlindungan terhadap TKI merupakan kewajiban Negara dan Pemerintah;
 - c. bahwa banyaknya kasus tindak penipuan terhadap calon TKI bermula dari kesalahan perekrutan ;
 - d. bahwa untuk meminimalisir dan mengantisipasi berbagai bentuk penipuan terhadap calon TKI asal Desa Majasari maka perlu dilakukan upaya perlindungan dengan membuat Peraturan Desa;
 - e. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a, b, c, dan d serta untuk menjamin adanya kepastian hukum, dipandang perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia asal Desa Majasari.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on The Elimination of all Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
 - 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - 3. Undang –undang No 39 Tahun 1999 tentang HAM;
 - 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
 - 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah

- Daerah;
6. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
 7. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
 8. Peraturan pemerintah No 38 tahun 2007, tentang pembagian kewenangan pemerintah antara pemerintah pusat, pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten/kota
 9. Peraturan Menteri Dalam negeri No 29 tahun 2006 tentang petunjuk teknis tentang pembuatan peraturan Desa;
 10. Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang di Jawa Barat;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu No 14 Tahun 2005 tentang Pelarangan Eksploitasi Seks komersial Anak di Kabupaten Indramayu.

Dengan Persetujuan bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
dan
KUWU MAJASARI

Memutuskan

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA ASAL DESA MAJASARI.**

BAB I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Desa dalam peraturan desa ini adalah Desa Majasari.

3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat.
4. Pemerintah Desa adalah Kuwu Majasari dan Perangkat Desa Majasari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Warga Desa adalah warga Desa Majasari yang bertempat tinggal di Desa Majasari atau yang bertempat tinggal di luar Desa Majasari selama waktu tertentu dan masih diakui sebagai warga Desa Majasari yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk desa Majasari.
6. Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut TKI adalah setiap warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di Luar Negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.
7. Calon TKI adalah setiap warga Desa Majasari yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di Luar Negeri dan terdaftar di Instansi Pemerintah Kabupaten yang bertanggung jawab di bidang ketenaga kerjaan.
8. Perlindungan TKI adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon TKI dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan baik sebelumnya, selama, maupun sesudah bekerja.
9. Perekrutan calon TKI adalah kegiatan yang dilakukan oleh Perusahaan Penyalur Tenaga Kerja Indonesia Swasta atau PPTKIS yang akan dijadikan TKI.
10. Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS) adalah badan hukum yang telah memperoleh izin tertulis dari Pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan TKI di Luar Negeri.
11. Staff lapangan adalah staf PPTKIS yang bertugas untuk merekrut calon TKI.

BAB II
PRA PENEMPATAN TKI
Bagian Kesatu
Syarat-syarat Perekrutan

Pasal 2

Perekrutan calon TKI asal Desa Majasria harus dilakukan oleh PPTKIS resmi dan mempunyai izin perwakilan cabang dari Pemerintah

Pasal 3

Sebelum melakukan Perekrutan, PPTKIS dan staff lapangan harus memberitahukan ke Kantor Desa Majasari mengenai jumlah calon TKI yang akan diberangkatkan ke luar negeri.

Pasal 4

Dalam pemberitahuan dimaksud pada Pasal 3 harus menyerahkan :

- (a) Salinan Dokumen Izin Operasional dan Nomor Badan Hukum PPTKIS yang bersangkutan.
- (b) Identitas petugas perekrutan dari PPTKIS dengan melampirkan salinan KTP dan Surat Keterangan sebagai staff lapangan dari PPTKIS yang bersangkutan.
- (c) Job order yang berlaku dari Negara tujuan.
- (d) Surat Rekomendasi Daerah Oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu.
- (e) Nomor kontak direktur atau pengurus PPTKIS.

Pasal 5

Perekrutan calon TKI oleh PPTKIS dilakukan terhadap calon TKI yang telah memenuhi persyaratan:

- (a) bagi calon TKI yang akan dipekerjakan pada Pengguna perseorangan sekurang-kurangnya berusia 21 (dua puluh satu) tahun;
- (b) sehat jasmani dan rohani;
- (c) tidak dalam keadaan hamil bagi calon tenaga kerja perempuan; dan
- (d) berpendidikan sekurang-kurangnya lulus Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau yang sederajat.

Bagian Kedua Mekanisme Perekrutan

Pasal 6

Pengurusan kelengkapan persyaratan calon TKI di tingkat Desa oleh PPTKIS atau Staff lapangan harus mengikutsertakan calon TKI.

Pasal 7

- (1) Segala kelengkapan dokumen persyaratan yang diserahkan oleh calon TKI kepada PPTKIS harus diberitahukan kepada Pemerintah Desa dengan menyertakan salinan dokumen.
- (2) Staff lapangan dan PPTKIS dilarang menahan sebagai jaminan atau tujuan lain segala dokumen kependudukan yang dibutuhkan Pemerintah Desa Majasari untuk akurasi dan validasi data kependudukan.
- (3) Segala biaya yang dibayarkan oleh calon TKI kepada PPTKIS harus diberitahukan kepada Pemerintah Desa.
- (4) Tahapan pembiayaan dimaksud pada ayat (3) dapat terdiri dari :
 - a. Medical Check Up dan kelengkapan persyaratan lainnya;
 - b. Biaya pembuatan paspor;
 - c. Biaya transportasi.
- (5) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di negara tujuan.

Pasal 8

- (1) PPTKIS yang tidak terdaftar dilarang memberangkatkan calon TKI asal Desa Majasari.
- (2) Pemerintah Desa Majasari menyediakan data informasi PPTKIS yang legal.
- (3) PPTKIS yang legal adalah PPTKIS yang sudah terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu, dan selanjutnya mendaftarkan pada Kantor Desa Majasari.
- (4) Data informasi PPTKIS yang legal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diumumkan secara tertulis di papan pengumuman Balai Desa atau pada media lain yang dapat dengan mudah diketahui oleh warga masyarakat desa Majasari.

Pasal 9

- (1) PPTKIS yang telah memberangkatkan TKI asal Desa Majasari ke Negara tujuan harus memberitahukan keberangkatan TKI yang bersangkutan ke Pemerintah Desa dan menyerahkan salinan Paspor dan Perjanjian Kerja ke pemerintah desa dan keluarga calon TKI yang bersangkutan.
- (2) Pemberitahuan tersebut selambat-lambatnya satu bulan setelah keberangkatan.
- (3) Isi pemberitahuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Negara tujuan;
 - b. Kota tempat bekerja;
 - c. Agency atau mitra kerja di Luar Negeri;
 - d. Alamat dan nomor telepon agency;
 - e. Nama majikan;
 - f. Alamat dan nomor telepon majikan;
 - g. Alamat lengkap dari tempat bekerja, dan
 - h. Nomor telepon dari tempat bekerja.

BAB III PURNA PENEMPATAN

Pasal 10

TKI yang pulang ke daerah asal harus memberitahukan kepada Pemerintah Desa selambat-lambatnya 1 (satu) bulan (ketika masih berada di negara penempatan dan atau setelah berada di rumah) dan setelah kepulangannya.

Pasal 11

Pemerintah desa melakukan pendataan terhadap TKI yang pulang dalam bentuk pendataan terhadap kasus-kasus eksploitasi, trafiking dan kekerasan yang dialami TKI.

Pasal 12

Pemerintah desa merujuk laporan kasus-kasus eksploitasi, trafiking dan kekerasan yang dialami TKI kepada Kepolisian, PPT maupun lembaga lain yang terkait.

BAB IV

PERLINDUNGAN TKI ASAL DESA MAJASARI

Pasal 13

Pemerintah Desa Majasari mempunyai kewajiban memberikan perlindungan kepada Calon TKI dan TKI asal Desa Majasari

Pasal 14

Perlindungan yang diberikan Pemerintah Desa Majasari kepada TKI dapat berupa :

- a. Memberikan pelayanan yang prima, efisien, efektif dan transparan dalam pembuatan dokumen bagi CTKI berupa pembuatan Kartu tanda penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan oleh CTKI.
- b. Dalam pembuatan dokumen CTKI pada point (a) harus memenuhi unsur-unsur kevalidan data , dengan memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- c. Merujuk laporan kasus eksploitasi, trafiking dan kekerasan yang dialami TKI pada saat TKI di negara tujuan kepada Kepolisian, PPT maupun lembaga lain yang terkait.
- d. Monitoring penanganan rujukan laporan kasus.

BAB V

PERLINDUNGAN ANAK

Pasal 15

Pemerintahan Desa berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak yang mengalami eksploitasi secara ekonomi dan atau eksploitasi seksual, anak yang diperdagangkan, anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, dan anak korban kekerasan baik fisik, psikis dan seksual.

Pasal 16

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah desa dan masyarakat.
- (2) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 dilakukan melalui:
 - a) penyebarluasan dan atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak;
 - b) pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan

- c) pelibatan berbagai unsur pemerintahan desa dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan atau seksual.
- (3) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi terhadap anak.

Pasal 17

- (1) Perlindungan khusus bagi anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.
- (2) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, atau perdagangan.

BAB VI PERAN PEMERINTAH DESA

Pasal 18

- (1) Pemerintah Desa berkewajiban melakukan hal-hal sebagai berikut :
- a. Memberikan pelayanan pengurusan dokumen administrasi kepada calon TKI dan PPTKIS secara cepat dan mudah.
 - b. Menyediakan buku register khusus TKI, baik di Kantor Desa maupun pada masing-masing Kepala Dusun, Ketua RT dan Ketua RW.
 - c. Menyediakan informasi yang berhubungan dengan mekanisme penempatan TKI.
 - d. Menerima dan menindaklanjuti pengaduan masalah yang terjadi antara calon TKI dengan PPTKIS.
- (2) Dalam menjalankan kewajiban tersebut Pemerintah Desa dapat bekerjasama dengan pihak lain dalam upaya penyelesaian masalah TKI maupun dalam upaya meningkatkan kemampuan dan ketrampilan calon TKI.
- (3) Yang dimaksud pihak lain dalam ayat (2) adalah instansi pemerintah atau non pemerintah yang terkait.

BAB VII SANKSI-SANKSI

Pasal 19

Barangsiapa melakukan pelanggaran terhadap Pasal 3, 4 dan 5 tidak akan diberikan pelayanan dokumen administrasi TKI di Kantor Desa Majasari.

Pasal 20

- (1) Setiap pelanggaran terhadap Pasal 8 dan 9, maka yang bersangkutan akan diberikan peringatan secara tertulis.
- (2) Apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas tetap tidak diindahkan maka PPTKIS dinyatakan wan prestasi oleh Pemerintah Desa dan tidak akan dilayani dalam pengurusan administrasi di Kantor Desa dimasa yang akan datang.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

- (1) PPTKIS yang telah melakukan perekrutan TKI sebelum perekrutan Peraturan Desa ini wajib menyesuaikan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Desa ini paling lama tiga bulan sejak berlakunya Peraturan Desa ini.
- (2) PPTKIS yang melakukan Perekrutan sebelum berlakunya Peraturan Desa ini, maka jangka waktu penyesuaian terhitung mulai sejak peraturan ini berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian kerja TKI terakhir yang ditempatkan sebelum berlakunya Peraturan Desa ini.
- (3) Apabila PPTKIS dalam jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyesuaikan persyaratan-persyaratan yang diatur dalam Peraturan Desa ini, maka pendaftaran di Desa dicabut oleh Pemerintah Desa.

Pasal 22



Hal-hal yang belum diatur di dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai teknis Pelaksanaan dapat diatur dengan Keputusan Kuwu.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 23

- (1) Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
- (2) Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Majasari Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di : Majasari
Pada Tanggal : 25 Mei 2012



Diundangkan di : Majasari
Pada Tanggal : 25 Mei 2012
Sekretaris Desa


RASKAM